

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. “*Democracy is a government of the people, by the people, and for the people.*”¹ Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama yang dijamin oleh konstitusi.² Hal ini tercantum dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".³

Adanya jaminan tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyuarakan pendapat secara bebas di ruang publik, termasuk juga untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kebebasan ini menjadi dasar yang memungkinkan terwujudnya partisipasi aktif rakyat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.⁴

Salah satu tokoh yang dikenal sering mengkritisi kebijakan pemerintah di Indonesia adalah Rocky Gerung. Seorang penulis menggambarkannya sebagai

¹ Richard A. Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People,” *Harvard Journal of Law & Public Policy* 34 (2011): hlm. 819.

² Sri Oktaviani, “Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 7 (Juli 2024): hlm. 179.

³ MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 28E ayat (3).

⁴ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): hlm. 38.

berikut: “*Rocky Gerung is a public intellectual renowned for his staunch criticism of Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia.*”⁵ Selain sebagai seorang intelektual, ia juga merupakan pengajar filsafat dan pengamat sosial-politik yang sering menyampaikan pandangan kritis serta tajam terhadap pemerintah.

Rocky Gerung lahir pada tanggal 20 Januari 1959 di Manado, Sulawesi Utara. Rocky adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, dengan jurusan Ilmu Filsafat pada tahun 1986. Awalnya pria asal Manado ini, memulai pendidikannya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1979. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya di jurusan tersebut dan memilih berpindah ke Jurusan Ilmu Filsafat. Di jurusan barunya, Rocky berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.

Selama masa kuliah, ia dikenal dekat dengan para aktivis sosialis seperti Hariman Siregar dan Marsillam Simanjuntak. Kemampuannya dalam beretorika membawanya kembali ke UI setelah lulus, di mana ia menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu Filsafat. Rocky mengajar berbagai mata kuliah, termasuk Filsafat Politik, Seminar Teori Keadilan, dan Metode Penelitian Filsafat. Ia juga sempat mengajar di program pascasarjana dan menjadi dosen pembimbing bagi artis Dian Sastrowardoyo.⁶

⁵ Farisreyhan Pohan, “Rocky Gerung Controversy Should Bring Us to Forgotten Indonesian Pro-liberty Democracy,” *KBANews*, 10 Agustus 2023, <https://kbanews.com/pilihan-redaksi/rocky-gerung-controversy-should-bring-us-to-forgotten-indonesian-pro-liberty-democracy/> (Diakses 1 Maret 2025).

⁶ Andika Dwi, “Riwayat Pendidikan Rocky Gerung, Pendiri Setara Institute yang Pernah Mengajar di UI,” *Berita Tempo*, 3 Agustus 2023, <https://www.tempo.co/politik/riwayat-pendidikan->

Karier akademiknya di UI berakhir pada awal 2015 seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang mensyaratkan minimal gelar magister (S2) untuk menjadi dosen. Karena hanya bergelar sarjana, Rocky tidak dapat lagi mengajar sebagai dosen tetap. Selain itu, Rocky juga aktif sebagai peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan merupakan pendiri serta anggota SETARA Institute sejak 2007. Rocky juga dikenal sebagai pembuat konten melalui kanal YouTube pribadinya, “Rocky Gerung Official.”⁷

Sebagai pengamat politik, Rocky Gerung sering memberikan komentar kritik yang menarik perhatian publik. Salah satu pernyataannya yang paling kontroversial adalah ketika ia menyebut Presiden “bajingan tolol” dalam sebuah acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) pada Sabtu, 23 Juli 2023, di Jakarta. Video Rocky Gerung yang melontarkan pernyataan tersebut beredar di media sosial dan sontak memicu perdebatan sengit di ruang publik. Banyak kalangan yang menyoroti pernyataan tersebut dan memberikan pandangan yang beragam.

Sejumlah pihak menilai pernyataan Rocky Gerung tentang Presiden Jokowi sebagai penghinaan, sementara yang lainnya menganggap pernyataan tersebut sebagai kritik yang sah. Pada 31 Juli 2023, Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya, ia

rocky-gerung-pendiri-setara-institute-yang-pernah-mengajar-di-ui-160058 (Diakses 18 Maret 2025).

⁷ Max Ki, “Profil Rocky Gerung: Seorang Akademisi dan Pengamat Politik Terkenal,” *Berita umsu.ac.id*, 9 September 2024, <https://umsu.ac.id/berita/profil-rocky-gerung-seorang-akademisi-dan-pengamat-politik-terkenal/> (Diakses 6 Januari 2025).

mengatakan laporannya telah diterima dengan nomor registrasi LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA, ia juga melampirkan satu buah *flashdisk* yang berisi dua video sebagai barang bukti. Sementara itu, pakar sosial-politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, berpendapat bahwa pernyataan Rocky Gerung masih dalam batas kritik yang wajar, menurutnya dalam negara demokrasi presiden harus siap menerima berbagai macam kritik. Di sisi lain, PDIP menganggap ucapan tersebut sebagai ujaran kebencian. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebutnya sebagai bentuk kerusakan moral. Rocky dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP, Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Peraturan Pidana.⁸

Hingga kini Rocky Gerung belum pernah benar-benar ditangkap dan dijerat hukuman berdasarkan UU ITE, meskipun banyak kasus serupa yang melibatkan tokoh lain yang justru berujung pada pidana. UU ITE sendiri merupakan Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari safenet.or.id yang menyebutkan “*The law regulates citizens’ conversation online, and lets anybody charge anyone for making them “feel offended”*” (UU tersebut mengatur percakapan warga negara secara

⁸ Hendrik Khoirul Muhid, “15 Fakta Polemik Rocky Gerung Dinilai Tebar Narasi Hinaan, Presiden Jokowi: Itu Hal-hal Kecil,” *Tempo.co*, 3 Agustus 2023, <https://www.tempo.co/politik/15-fakta-polemik-rocky-gerung-dinilai-tebar-narasi-hinaan-presiden-jokowi-itu-hal-hal-kecilah-159716> (Diakses 27 Desember 2024).

daring, dan memungkinkan seseorang untuk menuntut siapapun yang membuat mereka “merasa tersinggung”).⁹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia digital, termasuk bagi individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial. Beberapa pasal yang relevan terkait hal ini adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Untuk sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (2).¹⁰ Namun, dengan adanya revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, beberapa pasal mengalami perubahan. Salah satunya, Pasal 27 ayat (3) yang dihapus dan diubah dengan Pasal 27A, yang lebih menekankan pada penyerangan kehormatan orang lain, dan terkait sanksinya diubah menjadi Pasal 45 ayat (4) yang semula pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah diganti menjadi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 400 juta rupiah.¹¹

⁹ Enricko Lukman, “How Indonesia’s Law will Impede Freedom of Expression,” *SAFE*net, <https://safenet.or.id/2014/09/how-indonesias-problematic-internet-law-will-impede-freedom-of-expression/> (Diakses 1 Februari 2025).

¹⁰ Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE,” *Pranata Hukum* 3, no. 1 (Februari 2021): hlm. 63.

¹¹ DPR RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

UU ITE awalnya disahkan untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi di era digital, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pencegahan kejahatan siber.¹² Namun, dalam perkembangannya, pasal-pasal dalam UU ITE, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dinilai sebagai pasal kontroversial yang kerap menimbulkan perdebatan. Pasal-pasal ini dianggap multitafsir sehingga rentan digunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk membungkam kritik terhadap pemerintah.¹³ Sejalan dengan itu, Shohib Muslim dan Nuryati Solapari dalam artikelnya yang berjudul “*The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective*” mengatakan, “*ITE Law have been criticised for their potential misuse to silence political dissent and restrict freedom of expression.*”¹⁴ Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, namun di sisi lain, keberadaan UU ITE dengan pasal-pasal yang kontroversial ini justru dapat menjadi ancaman yang membatasi kebebasan berpendapat tersebut.

Berdasarkan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), sepanjang tahun 2013 hingga 2022, setidaknya terdapat 500 orang yang

¹² Fadhila Rahman Najwa, “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia,” *Al--Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 11.

¹³ Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (Desember 2024): hlm. 8.

¹⁴ Shohib Muslim dan Nuryati Solapari, “The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective,” *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 01 (Oktober 2024): hlm. 11.

dilaporkan menggunakan pasal bermasalah dalam UU ITE. Sebagian besar pelaporan tersebut berasal dari pejabat publik dan pihak yang mengaku mewakili institusi atau organisasi, yang melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna media sosial.¹⁵

Penerapan UU ITE tersebut sering dianggap tidak konsisten.¹⁶ Misalnya, kasus Jerinx SID dan Ahmad Dhani yang menunjukkan variasi penerapan hukum tergantung konteks dan pihak yang terlibat. I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal sebagai Jerinx merupakan penabuh drum grup musik *Superman Is Dead*, ia harus menghadapi proses hukum akibat unggahannya di Instagram yang mengkritik kebijakan tes COVID-19, terutama bagi ibu hamil. Ia menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan rumah sakit sebagai "kacung WHO," yang memicu pelaporan oleh IDI Bali karena mencemarkan nama baiknya. Jerinx dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁷

¹⁵ SAFEnet, "Revisi UU ITE HARUS Terbuka," 12 Juli 2023, <https://safenet.or.id/id/2023/07/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/> (Diakses 27 Desember 2024).

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, "Analisis Dampak Perubahan UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat," *Artikel JDIH Kabupaten Tanah Laut*, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat (Diakses 6 Januari 2025).

¹⁷ DPR RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (2).

Jerinx divonis 1 tahun 2 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 3 tahun penjara. Namun, pada saat itu, Jerinx juga mengajukan banding dan ia menang, alhasil hukumannya menjadi 10 bulan penjara saja.¹⁸

Kasus lainnya menimpa Ahmad Dhani, musisi sekaligus politisi, yang terjerat kasus hukum pada 2017 karena tiga cuitan di akun Twitter pribadinya, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan pertama berbunyi “Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin”. Cuitan kedua berbunyi “Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya – ADP”. Cuitan ketiga berbunyi “Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”.¹⁹ Cuitan tersebut dilaporkan oleh Jack Boyd Lopian, pendiri BTP Network, sebagai ujaran kebencian. Setelah persidangan, Ahmad Dhani dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara karena melanggar Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Namun, karena mendapat remisi, ia hanya menjalani hukuman sekitar 1 tahun dan dinyatakan bebas pada 30 Desember 2019.²⁰

¹⁸ Tim detikcom, “Perjalanan Kasus ‘IDI Kacung WHO’ Jerinx SID hingga Bebas,” *Berita Detiknews*, 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5597495/perjalanan-kasus-idi-kacung-who--jerinx-sid-hingga-bebas> (Diakses 17 Maret 2025).

¹⁹ Yulida Medistiara, “3 Cuitan yang Bikin Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara,” *Berita Detiknews*, 28 Januari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4404104/3-cuitan-yang-bikin-ahmad-dhani-divonis-1-5-tahun-penjara> (Diakses 6 Januari 2025).

²⁰ Fitria Chusna Farisa, “Mereka yang Pernah Terseret Jerat Hukum Pasal Pencemaran Nama Baik hingga Ujaran Kebencian UU ITE,” *Kompas.com*, 22 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/13595771/mereka-yang-pernah-terseret-jerat-hukum-pasal-pencemaran-nama-baik-hingga?page=all> (Diakses 27 Desember 2024).

Penerapan UU ITE di Indonesia menunjukkan pola yang tidak selalu seragam. Hal ini terlihat dalam kasus Jerinx dan Ahmad Dhani, dimana mereka menyampaikan pendapat atau informasi terkait masalah sosial dan politik, namun mereka dijerat dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Sebaliknya, Rocky Gerung, seorang komentator sosial-politik yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, justru tidak mengalami konsekuensi hukum yang serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik di ruang publik. Apakah terdapat strategi kebahasaan tertentu yang menyebabkan pernyataannya tidak mudah memenuhi unsur-unsur delik dalam UU ITE? Apakah penggunaan bahasa yang bersifat filosofis, abstrak, metaforis, atau argumentatif berpengaruh terhadap penilaian hukum atas suatu pernyataan? Selain itu, apakah pola komunikasi semacam ini dapat ditemukan dan diterapkan oleh masyarakat umum ketika menyampaikan kritik di ruang publik digital? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji guna memahami hubungan antara kebebasan berpendapat, penggunaan bahasa, dan penerapan hukum di ruang digital.

Dalam konteks ini, menarik untuk meninjau strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik. Fokus kajian ini untuk menganalisis sejauh mana bentuk, pilihan kata, gaya penyampaian, dan struktur argumentasi yang digunakan berpotensi memengaruhi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE. Persoalan ini penting dikaji guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas-batas kebebasan berpendapat serta

aspek kebahasaan yang relevan dalam penilaian hukum terhadap suatu pernyataan di ruang publik digital.

Dalam perspektif Islam, kebebasan berpendapat juga memiliki batasan tertentu. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan tidak melakukan pencemaran nama baik. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”²¹

Ayat di atas jika ditarik dalam konteks pembahasan ini, menegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat, seseorang harus menjaga martabat dan tidak mencela orang lain. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya menyampaikan kebenaran, meskipun terasa pahit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

قُلِ الْحَقُّ، وَلَوْ كَانَ مَرًّا

²¹ Kementerian Agama RI, “Surah Al-Hujurat Ayat 11,” *Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18> (Diakses 9 Januari 2025).

“Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit.” (HR. Ibnu Hibban, No. 2041).²²

Meskipun demikian, menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Al-Qur'an mengajarkan agar dalam menyampaikan kebenaran, kita menggunakan bahasa yang lembut, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun saat mereka diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman dalam Surah Taha ayat 44 sebagai berikut.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”²³

Ayat-ayat dan hadis yang dikutip di atas dapat ditarik kedalam konteks bahwa kritik atau pernyataan di ruang publik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak melukai kehormatan orang lain. Kebebasan berpendapat harus tetap diiringi dengan etika dan kelembutan, agar tidak menyakiti perasaan orang lain serta tetap dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran agama. Dalam konteks hukum, pandangan ini selaras dengan esensi UU ITE, yang bertujuan menjaga keharmonisan di ruang publik digital.

Penelitian ini membahas kasus kritik sosial-politik di ruang publik, melalui dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak politik warga negara di Indonesia. Meskipun

²² Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, no. 2041 (al-Mawarid).

²³ Kementerian Agama RI, “Surah Taha Ayat 44,” *Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/20?from=1&to=135> (Diakses 9 Januari 2025).

kebebasan berpendapat dijamin, penyampaian pendapat sering kali berujung pada pemidanaan, seperti yang terjadi pada kasus Jerinx dan Ahmad Dhani melalui penerapan pasal-pasal UU ITE. Oleh karena itu, strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik menjadi topik yang patut diteliti secara mendalam, khususnya untuk melihat sejauh mana karakteristik bahasa yang digunakannya berpotensi memengaruhi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan sudut pandang etika Islam yang menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dan nasihat, termasuk kepada penguasa, meskipun hal tersebut dapat terasa pahit atau menyakitkan bagi penerimanya. Etika Islam ini pada saat yang sama juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan kesantunan dalam menyampaikan kritik, sehingga meningkatkan kemungkinan kritik tersebut diterima oleh pihak yang mendengarnya.

Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk menyusun suatu penelitian yang memasukkan topik kebebasan berpendapat dengan dua sudut pandang tersebut dan memberinya judul **“Analisis Strategi Kebahasaan Pengamat Sosial-Politik di Ruang Publik dalam Menghindari Jerat UU ITE: Studi Kasus Rocky Gerung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi kebahasaan dapat membantu Rocky Gerung dalam mengurangi terpenuhinya unsur delik dalam UU ITE?
2. Bagaimana Islam memandang kritik sosial-politik terhadap penguasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan komentator lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis bagaimana strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dapat membantu mengurangi potensi terpenuhinya unsur delik dalam UU ITE.
2. Menganalisis pandangan Islam terhadap kritik sosial-politik yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan komentator lainnya terhadap penguasa.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai hubungan antara kebebasan berpendapat, strategi kebahasaan, dan penerapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan UU ITE di ruang publik digital. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penggunaan strategi kebahasaan dalam kritik sosial-politik serta potensi pengaruhnya terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya dalam bidang hukum, kebahasaan, dan perspektif Islam mengenai kritik sosial-politik terhadap penguasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran aspek kebahasaan dalam memahami dan menilai kritik sosial-politik yang disampaikan di ruang publik, sehingga dapat menjadi tambahan referensi dalam menafsirkan unsur-unsur delik yang berkaitan dengan ujaran atau ekspresi di media digital.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan bahasa dalam menyampaikan kritik sosial-politik di ruang publik. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami batas-batas kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum dan memahami pandangan Islam terhadap kritik sosial-politik yang ditujukan kepada penguasa.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi kebahasaan, kritik sosial-politik, kebebasan berpendapat, dan penerapan UU ITE. Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi akademik mengenai kritik sosial-politik dalam perspektif hukum dan Islam di tengah perkembangan ruang publik digital.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Komentator Sosial-politik di Ruang Publik dalam Menghindari Jerat UU ITE: Studi Kasus Rocky Gerung.” Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka peneliti akan mempertegas beberapa istilah sebagai berikut.

1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis dimaknai sebagai proses penelaahan secara sistematis terhadap pernyataan, argumentasi, dan strategi kebahasaan Rocky Gerung sebagai komentator sosial-politik di ruang publik untuk mengidentifikasi karakteristik bahasa yang digunakan serta menelaah kaitannya dengan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE.
2. Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²⁵ Dalam penelitian ini, strategi yang dimaksud adalah strategi kebahasaan, yaitu pola penggunaan bahasa yang tampak dalam cara Rocky Gerung menyampaikan kritik sosial-politik, meliputi pilihan kata, bentuk ungkapan, gaya bahasa, pola argumentasi, dan cara penyampaian pendapat di ruang publik. Strategi kebahasaan tersebut dianalisis untuk melihat potensi pengaruhnya terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE.

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/analisis> (Diakses 27 Desember 2024).

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/strategi> (Diakses 27 Desember 2024).

3. Pengamat menurut KBBI adalah orang yang meneliti; orang yang mengawasi.²⁶ Dalam konteks ini, pengamat sosial-politik bisa diartikan sebagai individu yang secara aktif memberikan pandangan, analisis, ataupun kritiknya terhadap isu-isu sosial dan politik melalui media sosial atau platform-platform publik lainnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji Rocky Gerung sebagai salah satu pengamat sosial-politik di Indonesia.
4. Ruang publik merupakan ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.²⁷ Dalam penelitian ini, ruang publik mencakup berbagai media atau tempat yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar pendapat, baik secara langsung maupun melalui platform digital, seperti media sosial, seminar, diskusi publik, atau forum lainnya.
5. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan hukum yang mengatur tindakan hukum seorang individu terkait aktivitas elektronik, baik yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayahnya. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam aktivitas yang memanfaatkan internet sebagai media, baik untuk transaksi elektronik maupun penyebaran informasi.²⁸ Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada pasal-pasal yang

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pengamat> (Diakses 10 Juli 2026).

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/ruang%20publik> (Diakses 27 Desember 2025).

²⁸ M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 1 (Juli 2021): hlm. 11.

mengatur mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial.

6. Studi kasus menurut KBBI adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.²⁹ Dalam penelitian ini, studi kasus dimaknai sebagai pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada satu subjek secara spesifik, yaitu Rocky Gerung, guna mengkaji secara mendalam strategi yang digunakannya sebagai komentator sosial-politik dalam menyampaikan kritik di ruang publik.
7. Rocky Gerung merupakan salah satu tokoh intelektual dan komentator sosial-politik yang dikenal luas karena kritik-kritiknya terhadap berbagai kebijakan pemerintah.³⁰ Dalam penelitian ini, Rocky Gerung dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki gaya penyampaian kritik yang khas dan sering menjadi perhatian publik. Penelitian ini memfokuskan kajian pada strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik di ruang publik serta kaitannya dengan penerapan ketentuan dalam UU ITE.

²⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/studi%20kasus> (Diakses 27 Desember 2024).

³⁰ Thoriq Ahmad Taqiyuddin, "Rocky Gerung, Intelektual Politik dan Komentator Sosial yang Kontroversial," *Kompasiana.com*, 22 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/thoriqtaqiyuddin5732/652810f1edff766d7b227082/rocky-gerung-intelektual-publik-dan-komentator-sosial-yang-kontroversial> (Diakses 3 Januari 2025).

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji, sekaligus memperjelas posisi penelitian yang dilakukan. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian dan menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa skripsi dan tesis yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sumiati (180102030326) Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022 dengan judul “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah”.³¹ Penelitian yang ditulis oleh Sumiati mengkaji kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fikih siyasah, khususnya terkait pembatasan yang diatur dalam UU ITE. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai kebebasan berpendapat dan implementasi UU ITE di ruang publik digital. Perbedaannya, penelitian Sumiati berfokus pada batasan dan etika kebebasan berpendapat dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi kebahasaan Rocky Gerung

³¹ Sumiati, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

dalam menyampaikan kritik sosial-politik serta kaitannya dengan potensi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE dan pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Wahyu P. (02011381419281) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.³² Penelitian yang ditulis oleh M. Rizki Wahyu P. membahas penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dengan fokus pada analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas penerapan UU ITE yang berkaitan dengan ekspresi atau pendapat yang disampaikan melalui media digital. Perbedaannya, penelitian M. Rizki Wahyu P. mengkaji penerapan pasal pencemaran nama baik secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi kebahasaan Rocky Gerung dalam kritik sosial-politik serta kaitannya dengan unsur-unsur delik dalam UU ITE dan pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Noval Maulana Sadewa (1801026019) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023 dengan judul

³² M. Rizki Wahyu P, “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018).

“Kritik di Ruang Publik Media Sosial Instagram pada Akun @beritakebumen (Perspektif Komunikasi Islam)”³³ Penelitian tersebut mengkaji kritik yang disampaikan netizen pada media sosial Instagram dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kritik yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan etika komunikasi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas kritik di ruang publik dan mengaitkannya dengan perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Noval Maulana Sadewa berfokus pada kritik netizen di media sosial Instagram, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi kebahasaan Rocky Gerung sebagai komentator sosial-politik serta pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Andri Yansyah (11543100642) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019 dengan judul “Analisis framing Pemberitaan Rocky Gerung Tentang "Kitab Suci Adalah Fiksi" di Media Republika.co.id”³⁴ Penelitian Andri Yansyah ini membahas framing pemberitaan media Republika.co.id terhadap pernyataan Rocky Gerung mengenai “kitab suci adalah fiksi” menggunakan analisis framing Pan dan

³³ Noval Maulana Sadewa, “Kritik di Ruang Publik Media Sosial Instagram pada Akun @beritakebumen (Perspektif Komunikasi Islam)” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).

³⁴ Andri Yansyah, “Analisis framing Pemberitaan Rocky Gerung Tentang ‘Kitab Suci Adalah Fiksi’ di Media Republika.co.id” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

Kosicki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjadikan Rocky Gerung sebagai objek kajian. Perbedaannya, penelitian Andri Yansyah berfokus pada konstruksi pemberitaan media terhadap Rocky Gerung, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik di ruang publik serta kaitannya dengan unsur-unsur delik dalam UU ITE dan pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa.

5. Tesis yang ditulis oleh Wulandari S. (F0321910008) Program Studi Magister Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 dengan judul “Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik”.³⁵ Penelitian tersebut mengkaji bentuk-bentuk ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official menggunakan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk ujaran kebencian, seperti penghinaan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjadikan Rocky Gerung sebagai objek kajian dan sama-sama menelaah penggunaan bahasa dalam ruang publik digital. Perbedaannya, penelitian Wulandari berfokus pada identifikasi bentuk ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusi dalam perspektif pragmatik, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi

³⁵ Wulandari S., “Ujaran Kebencian dalam Saluran Youtube Rocky Gerung Official terhadap Presiden Joko Widodo: Kajian Pragmatik” (Tesis diterbitkan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022).

kebahasaan Rocky Gerung dalam kritik sosial-politik serta menelaah kaitannya dengan potensi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE dan pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi kebahasaan seorang komentator sosial-politik dalam menyampaikan kritik di ruang publik serta menghubungkannya dengan potensi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang menggabungkan analisis tersebut dengan kajian mengenai pandangan Islam terhadap kritik sosial-politik kepada penguasa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar memberikan kejelasan dalam penulisan ini, sistematika penulisan diperlukan untuk menyusun rangkaian informasi yang terkait dengan materi dan hal-hal yang perlu dibahas di setiap Bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, menguraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori tersebut digunakan untuk mendasari pemahaman mengenai kebebasan berpendapat, UU ITE, strategi kebahasaan dalam kritik sosial-politik,

serta pandangan Islam terhadap kritik kepada penguasa. Teori-teori tersebut menjadi landasan dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab III, Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh dan menafsirkan temuan penelitian.

Bab IV, Data dan Analisis, berisi deskripsi umum data penelitian, penyajian data, serta analisis terhadap pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Pada Bab ini dibahas strategi kebahasaan yang digunakan Rocky Gerung dalam menyampaikan kritik sosial-politik di ruang publik serta kaitannya dengan potensi terpenuhinya unsur-unsur delik dalam UU ITE. Selain itu, Bab ini juga membahas pandangan Islam terhadap kritik sosial-politik kepada penguasa. Temuan penelitian kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.